

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.01-PW.09.02 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.03-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERSIFAT KEIMIGRASIAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pencegahan dan penangkalan terdapat kendala khususnya dalam penyampaian daftar pencegahan atau penangkalan kepada orang asing yang terkena pencegahan dan penangkalan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PR.07.03 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
  9. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.03-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN BERSIFAT KEIMIGRASIAN.**

**Pasal 1**

Mengubah Pasal 13 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian sehingga seluruhnya berbunyi :

- (1) Daftar Pencegahan atau Penangkalan ditinjau kembali oleh Direktur Jenderal Imigrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan ;
- (2) Daftar Pencegahan atau Penangkalan yang telah ditinjau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia, melalui Departemen Luar Negeri;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian;
  - c. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - d. Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21-05-2003

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Ttd,  
**PROF DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**